



PENETAPAN

Nomor 3801/Pdt.G/2024/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, NIK ██████████ tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kabupaten Bandung, sebagai **Penggugat**;

Lawan

██████████ NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 21 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 3801/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 24 Juni 2024, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 September 2010 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung dengan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3801/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 28 November 2022.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir **di rumah milik Penggugat di** [REDACTED]

Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan melakukan hubungan layaknya suami istri (ba`da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 [REDACTED] NIK [REDACTED] Perempuan,  
Tempat tanggal lahir Bandung, 13 April 2011, Pendidikan SLTP;

3.2 [REDACTED] NIK [REDACTED] Laki-laki,  
Tempat tanggal lahir Bandung, 19 Juli 2015, Pendidikan SD;

3.3 [REDACTED] NIK [REDACTED] Laki-laki,  
Tempat tanggal lahir Bandung, 11 November 2019, Belum Sekolah;  
Berada dalam pengasuhan Penggugat.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, sejak bulan Februari 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:

5.1. Bahwa Tergugat diketahui mempunyai hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, awalnya Penggugat mengetahui kabar tersebut dari saudara Penggugat dimana saudara Penggugat mengatakan pernah melihat Tergugat sedang bersama wanita idaman lain tersebut di daerah Cimenyan, sehingga Penggugat merasa kecewa dan hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan rumah tangga;

5.2. Bahwa Tergugat sering bersikap acuh dan kurang peduli, yakni komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik, dimana Tergugat kurang menunjukkan perhatian

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3801/Pdt.G/2024/PA.Sor



dan kasih sayangnya kepada Penggugat, sehingga rumah tangga di rasa Penggugat sudah tidak harmonis;

5.3. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, yakni Tergugat tidak terbuka terkait penghasilan yang di dapatnya, yang mana hal tersebut menjadi sebab Tergugat kurang maksimal dan tidak menentu dalam pemberian nafkah kepada Penggugat, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan bersama dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, Penggugat harus bekerja.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Soreang agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (GUGUM GUMELAR BIN MULYANA) terhadap Penggugat (MARLINDA BINTI MARINO);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3801/Pdt.G/2024/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 3801/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 26 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk mencari alamat Tergugat yang tepat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 3801/Pdt.G/2024/PA.Sor tanggal 26 Juni 2024 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat tidak tinggal di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya. Oleh karena itu, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan, tidak diatur dalam ketentuan HIR yang merupakan peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain, dalam hal pencabutan gugatan dimaksud telah terdapat kekosongan hukum. Oleh karenanya, Majelis Hakim beralih dan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) yang penerapannya tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3801/Pdt.G/2024/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberi jawaban, maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas. Oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim, maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3801/Pdt.G/2024/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp530000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);**

*Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3801/Pdt.G/2024/PA.Sor*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatullah, S.Ag., M.H.** dan **Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhamad Faturohman, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Fatullah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.**

**Muhamad Faturohman, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

- PNBP
  - Pendaftaran : Rp30.000,00
  - Relaas Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp410.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp530.000,00**

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 3801/Pdt.G/2024/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)